

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR :

2017

SERI :

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 04 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 900/BA. 20/BPKAD Tanggal 23 Januari 2017 tentang Pembahasan Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. *Idle cash* adalah dana tunai yang belum digunakan (menganggur).
12. Bend 17 adalah tanda bukti setoran ke kas daerah.

BAB II
BESARAN UANG PERSEDIAAN
DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBD, kepada Perangkat Daerah diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi Perangkat Daerah setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran uang persediaan untuk setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

BAB III
BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 50% (*lima puluh persen*) dari besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah di-SPJ-kan.
- (2) Besaran pembebanan melalui uang persediaan setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk masing-masing penerima/penyedia barang dan jasa dalam kegiatan yang sama.
- (3) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) melebihi kebutuhan uang persediaan, maka dalam rangka pengendalian *Idle Cash* bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke kas daerah melalui penyetoran dengan bend 17.
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke kas daerah melalui penyetoran dengan bend 17.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Januari 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR SERI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 04 TAHUN 2017

Tanggal : 25 Januari 2017

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA OPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp)
1	2	3
	JUMLAH :	19.980.000.000,-
1.	DINAS PENDIDIKAN	3.000.000.000,-
2.	DINAS KESEHATAN	1.500.000.000,-
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	30.000.000,-
4.	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN	600.000.000,-
5.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	500.000.000,-
6.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	250.000.000,-
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	400.000.000,-
8.	DINAS SOSIAL	350.000.000,-
9.	DINAS TENAGA KERJA	350.000.000,-
10.	DINAS KETAHANAN PANGAN	200.000.000,-
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000,-
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	275.000.000,-
13.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	350.000.000,-
14.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	300.000.000,-
15.	DINAS PERHUBUNGAN	400.000.000,-
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK PERSANDIAN	250.000.000,-
17.	DINAS KOPERASI DAN UKM	250.000.000,-
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	250.000.000,-
19.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	300.000.000,-
20.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	200.000.000,-
21.	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	150.000.000,-
22.	DINAS KEARSIPAN DAERAH	150.000.000,-
23.	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	150.000.000,-
24.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	300.000.000,-
25.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	600.000.000,-
26.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,-

NO.	NAMA OPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp)
1	2	3
27.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	700.000.000,-
28.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	400.000.000,-
29.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	150.000.000,-
30.	SEKRETARIAT DAERAH	900.000.000,-
31.	SEKRETARIAT DPRD	2.500.000.000,-
32.	INSPEKTORAT KOTA	450.000.000,-
33.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	350.000.000,-
34.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	300.000.000,-
35.	KECAMATAN BEKASI TIMUR	150.000.000,-
36.	KECAMATAN BEKASI BARAT	150.000.000,-
37.	KECAMATAN BEKASI UTARA	150.000.000,-
38.	KECAMATAN BEKASI SELATAN	150.000.000,-
39.	KECAMATAN JATIASIH	150.000.000,-
40.	KECAMATAN PONDOK GEDE	150.000.000,-
41.	KECAMATAN BANTAR GEBANG	150.000.000,
42.	KECAMATAN JATISAMPURNA	150.000.000,-
43.	KECAMATAN RAWA LUMBU	100.000.000,-
44.	KECAMATAN MUSTIKA JAYA	150.000.000,-
45.	KECAMATAN MEDAN SATRIA	150.000.000,-
46.	KECAMATAN PONDOK MELATI	150.000.000,-

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR

SERI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor :

Tanggal :

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD PADA PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	NAMA SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp.)
1	2	3
	JUMLAH:	17.095.000.000,00
1.	Dinas Pendidikan	1.000.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	80.000.000,00
4.	Dinas Bina Marga dan Tata Air	500.000.000,00
5.	Dinas Kebersihan	500.000.000,00
6.	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum	450.000.000,00
7.	Dinas Bangunan dan Permukiman	450.000.000,00
8.	Dinas Tata Kota	340.000.000,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	600.000.000,00
10.	Dinas Perhubungan	375.000.000,00
11.	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	340.000.000,00
12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	340.000.000,00
13.	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	340.000.000,00
14.	Dinas Sosial	340.000.000,00
15.	Dinas Tenaga Kerja	340.000.000,00
16.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata	340.000.000,00
17.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	375.000.000,00
18.	Sekretariat Daerah	1.300.000.000,00
19.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.500.000.000,00
20.	Dinas Pendapatan Daerah	450.000.000,00
21.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	650.000.000,00

22.	Inspektorat Kota	425.000.000,00
NO.	NAMA SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp.)
1	2	3
23.	Badan Kepegawaian Daerah	400.000.000,00
24.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	400.000.000,00
25.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	330.000.000,00
26.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	320.000.000,00
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	200.000.000,00
28.	Kecamatan Bekasi Timur	180.000.000,00
29.	Kecamatan Bekasi Barat	180.000.000,00
30.	Kecamatan Bekasi Utara	180.000.000,00
31.	Kecamatan Bekasi Selatan	180.000.000,00
32.	Kecamatan Jatiasih	180.000.000,00
33.	Kecamatan Pondokgede	180.000.000,00
34.	Kecamatan Bantargebang	180.000.000,00
35.	Kecamatan Jatisampurna	180.000.000,00
36.	Kecamatan Rawalumbu	180.000.000,00
37.	Kecamatan Mustikajaya	180.000.000,00
38.	Kecamatan Medansatria	180.000.000,00
39.	Kecamatan Pondokmelati	180.000.000,00
40.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	275.000.000,00
41.	Kantor Pemadam Kebakaran	225.000.000,00
42.	Dinas Perekonomian Rakyat	375.000.000,00
43.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	375.000.000,00

WALIKOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI